



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa struktur dan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Jambi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PaJak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas, volume dan jenis serta jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian kekayaan daerah.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas dan jumlah lantai bangunan serta lokasi dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing pemakaian pasar grosir dan pertokoan milik Daerah.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Besarnya tarif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 52 huruf a diubah, huruf l dihapus dan ditambah huruf n, huruf o, huruf p, huruf q dan huruf r sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Tanah dan Gedung Putro Retno pemungutan dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- b. Retribusi Pemakaian Gedung Sekolah pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- c. Retribusi Pemakaian Gedung Diklat pemungutan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Retribusi Pemakaian Rumah Dinas Dokter dan Para Medis pemungutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- e. Retribusi Pemakaian Panggung Billboard dan megatron/videotron pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- f. Retribusi Pemakaian Aspal Mixing Plan, Galian Jalan dan Alat Berat pemungutan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- g. Retribusi Pemakaian Kendaraan mobil Kebersihan dan Mobil Jenazah pemungutan dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- h. Retribusi Pemakaian Kendaraan / mobil dan Peralatan Pemadam Kebakaran pemungutan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Taman Rekreasi Dan Olah Raga pemungutan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan.
- j. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah pemungutan dilakukan oleh kantor Pengelola Pasar.
- k. Retribusi terminal pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

- l. Dihapus.
- m. Retribusi Rumah Potong Hewan pemungutan dilakukan oleh Dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- n. Retribusi pemakaian alat pemeriksaan kualitas air minum pemungutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- o. Retribusi pemakaian alat incenerator pemungutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- p. Retribusi pemakaian alat laboratorium pemeriksaan air limbah pemungutan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- q. Retribusi pemakaian penginapan pasar induk pemungutan dilakukan oleh Dinas Pasar.
- r. Retribusi pemakaian gedung aula dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman pemungutan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (9/2015)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan setiap bulan sebesar :
 - a. Untuk kegiatan komersil $7 \% \times \text{Luas tanah (M}^2) \times \text{harga dasar tanah/NJOP (Rp)}$
 - b. Untuk kegiatan non komersil $5 \% \times \text{luas tanah (M)} \times \text{harga dasar tanah/NJOP (Rp)}$

2. Retribusi Pemakaian Gedung/Ruangan/Aula
 - a. Retribusi pemakaian gedung sekolah milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,-/bulan
 - b. Retribusi pemakaian gedung Diklat milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar :
 1. Kamar (untuk 2 orang) Rp. 100.000,-/kamar/hari

 2. Ruangannya untuk satu kali pemakaian :

Siang hari	Rp. 400.000,-/ruangan
Malam hari	Rp. 500.000,-/ruangan

3. Retribusi pemakaian gedung Putro Retno untuk satu kali pemakaian ditetapkan sebesar:
 - a. komersil Rp. 4.000.000,-
 - b. non komersil Rp. 2.500.000,-
 - c. sosial Rp. 1.500.000,-

4. Retribusi pemakaian gedung aula dinas kebersihan pertamanan dan pemakaman untuk satu kali pemakaian ditetapkan sebesar:
 - a. untuk kegiatan komersil Rp 4.500.000,-
 - b. untuk kegiatan non komersil Rp 1.500.000,-

5. Retribusi pemakaian penginapan pasar induk Rp 100.000,-/kamar/hari

6. Retribusi pemakaian gudang beku (cool storage) penyimpanan ikan dan/atau daging milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-/hari

7. Retribusi Pemakaian Rumah Dinas ditetapkan sebesar :
 - a. Rumah dinas Dokter di lingkungan Rumah sakit Rp. 250.000,-/bulan
 - b. Rumah dinas Perawat di lingkungan Rumah sakit Rp. 75.000,-/bulan

- c. Rumah dinas Dokter di luar Puskesmas Rp. 250.000,-
 - d. Rumah dinas Dokter di lingkungan Puskesmas Rp. 150.000,-
 - e. Rumah dinas Paramedis Rp. 100.000,-
 - f. Rumah dinas Puskesmas Pembantu Rp. 75.000,-
8. Retribusi pemakaian panggung billboard ditetapkan sebesar :
- a. Billboard Rp.50.000,-/m²/bulan
 - b. Videotron/Megatron Rp.1.250.000/m²/bulan
9. Retribusi Pemakaian Produksi Aspal Mixing Plan (AMP)
Retribusi pemakaian / produksi Aspal Mixing Plan (AMP) ditetapkan sebesar :
- a. Aspal HRS/AC-WC Rp. 2.000,-/M²
 - b. Aspal ATB/AC-BC Rp. 2.200,-/M²
10. Pemakaian Alat-alat Berat.
Retribusi pemakaian alat-alat berat ditetapkan sebesar :
- a. Greder Rp. 1.500.000,-/hari
 - b. Vibrator Roller 6-8 ton Rp. 600.000,-/hari
 - c. B echo loader Rp. 1.200.000,-/hari
 - d. Rood Roller 2,5-3 ton Rp. 350.000,-/hari
 - e. Baby roller Rp. 120.000,-/hari
 - f. Stempler Rp. 110.000,-/hari
 - g. Wheel loader Rp. 1.100.000,-/hari
 - h. Excavator Rp. 1.300.000,-/hari
11. retribusi pemakaian Kendaraan / Mobil Kebersihan ditetapkan sebesar :
- a. Umur teknis 0 s/d 5 tahun :
 - 1. Dump Truck Rp. 750.000,-/hari
 - 2. Container Rp. 200.000,-/hari
 - 3. Pick up Rp. 500.000,-/hari
 - b. Umur teknis diatas 5 tahun :
 - 1. Dump Truck Rp. 650.000,-/hari
 - 2. Container Rp. 500.000,-/hari
 - 3. Pick up Rp. 300.000,-/hari
 - c. Pemakaian Mobil Crane/Mobil Tangga
 - 1. mobil crane/ mobil tangga 16 m (dalam kota) Rp 1.000.000/hari
 - 2. mobil crane/ mobil tangga 16 m (luar kota) Rp 1.500.000/hari
 - 3. mobil crane/mobil tangga 9 m (dalam kota) Rp 700.000/hari
 - 4. mobil crane/mobil tangga 9 m (luar kota) Rp 1.000.000/hari
 - d. Pemakaian Bachoe Loader
 - 1. pemakaian dalam kota Rp.1.000.000.-/hari
 - 2. pemakaian luar kota Rp.1.500.000,-/hari

12. Retribusi pemakaian kendaraan/mobil jenazah (termasuk BBM dan biaya sopir) ditetapkan :
- Pemakaian dalam kota sebesar Rp.125.000,- /satu kali perjalanan
 - Pemakaian ke luar daerah sebesar Rp. 125.000,- dan biaya tambahan Sebesar Rp 3.000,- perkilometer untuk satu kali perjalanan.
13. Retribusi Pemakaian alat incinerator ditetapkan sebesar Rp.15.000,-/Kg
14. Retribusi pemakaian kendaraan / mobil dan peralatan pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :
- Penjagaan untuk swasta yang bersifat komersil, non komersil, instansi pemerintah dalam kota jambi dan swasta lainnya untuk pemakaian paling lama 2 (dua) jam sebesar Rp 2.000.000.-/unit
 - Penjagaan untuk swasta, pemerintah dan instansi lainnya dalam kota jambi untuk pemakaian paling lama 1 (satu) jam sebesar Rp 500.000.- /unit
 - Pemakaian motor pompa sebesar Rp 300.000.-/jam
 - Pemakaian air dengan mobil tangki dan motor pompa sebesar Rp 5.000,- /m²
 - Pemompaan di wilayah belakang kota jambi (muaro jambi) yang bersifat operasi pemadam oleh pemerintah kabupaten muaro jambi dan swasta untuk pemakaian paling lama 2 (dua) jam sebesar Rp 3.000.000,-/unit
15. Retribusi pemakaian kendaraan/mobil ditetapkan sebesar :
- Angkutan daging dari rumah potong hewan dalam kota jambi:
 - Rp 55.000,-/trip;dan
 - Rp.150.000/hari
 - Pemakaian kendaraan/mobil pengangkutan ikan Rp 550.000/hari
16. Retribusi pemakaian alat laboratorium pemeriksaan air limbah ditetapkan sebagai berikut:

JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
Laboratorium	I. Pemakaian Peralatan lapangan	
	a. Botol sampel kapasitas 1000 ml	4.500
	b. Botol sampel kapasitas 500 ml	2.500
	c. Botol sampel kapasitas 250 ml	1.500
	d. Botol (steril) sampel air mikrobiologi	15.000
	e. Botol BOD	8.000
	f. Pengukur arus	60.000
	g. Pengukur kedalaman	60.000
	h. Pengambilan Contoh Bentos	100.000
	i. Plankton	40.000

	j. Water sampling horizontal	30.000
	k. Water sampling vertikal	30.000
	II. Analisa Kualitas Air	
	A. Parameter Fisik	
	a. Bau	8.500
	b. Daya Hantar Listrik	20.000
	c. Keasaman	25.750
	d. Kekeruhan	19.500
	e. Oksigen Terlarut (DO)	39.000
	f. Salinitas	10.000
	g. Temperatur	10.000
	h. Warna	34.500
	i. Zat Padat Terlarut (TDS)	35.700
	j. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	35.700
	k. Zat Padat Total (TS)	35.700
	B. Parameter Logam	
	a. Aluminium (Al)	60.000
	b. Antimoni (Sb)	60.000
	c. Arsen (As)	72.000
	d. Barium (Ba)	60.000
	e. Besi (Fe)	60.000
	f. Bismut (Bi)	60.000
	g. Silikat (SiO ₂)	60.000
	h. Kadmium (Cd)	60.000
	i. Kalium (K)	60.000
	j. Kalsium (Ca)	60.000
	k. Kobalt (Co)	60.000
	l. Kromium (Cr)	60.000
	m. Magnesium (Mg)	60.000
	n. Mangan (Mn)	60.000
	o. Merkuri (Hg)	90.000
	p. Natrium (Na)	60.000
	q. Nikel (Ni)	60.000
	r. Selenium (Se)	72.000
	s. Seng (Zn)	60.000
	t. Tembaga (Cu)	60.000
	u. Timbal (Pb)	60.000
	v. Molibdenum (Mo)	60.000
	w. Perak (Ag)	60.000
	C. Anorganik Non Metal	
	a. Amonia (NH ₃ -N)	62.400
	b. Boron (B)	68.000
	c. Fluorida (F)	43.700
	d. Klorida (Cl)	40.600
	e. Krom Hexavalen (Cr+6)	68.000
	f. NO ₃ (sebagai N)	35.000
	g. Nitrit (sebagai N)	35.000
	h. pH	10.000
	i. Total Fosfat (P)	54.600
	j. Sianida (CN)	62.000
	k. Sulfat (SO ₄)	21.200

	l. Sulfide (SO ₃)	31.200
	m. Belerang sebagai H ₂ S	36.000
	D. Organik Agregat	
	a. BOD	105.000
	b. COD	110.000
	c. Detergen sebagai MBAS	150.000
	d. Senyawa Fenol Sebagai Fenol	108.000
	e. Minyak dan Lemak (M / L)	120.000
	f. Nitrogen Total (N Total)	340.000
	g. Zat Organik sebagai (KMnO ₄)	30.000
	E. Biota	
	a. Benda Apung	175.000
	b. Benthos	175.000
	c. Plankton	175.000
	F. Mikrobiologi	124.800
	a. Coliform Total	115.200
	b. E. Coli	
	III. Analisa Kualitas Udara	
	A. Analisa Udara Ambien	
	a. Ammonia (NH ₃)	194.000
	b. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	194.000
	c. Hidrogen Sulfida	194.000
	d. PM ₁₀	194.000
	e. PM ₂₅	194.000
	f. Karbon Monoksida (CO)	194.000
	g. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	194.000
	h. Timah Hitam (Pb)	194.000
	i. Total Partikulat (TSP)-Debu	194.000
	j. Total Flourides (sebagai F)	194.000
	k. Flour Indeks	194.000
	l. Khlorin Indeks	194.000
	m. Khlorin & Kloirine Dioksida	194.000
	n. Sulphat Indeks	194.000
	o. Passive Sampler	194.000
	p. Dust Fall	194.000
	q. Tempratur dan Kelembaban Metode Hygrometer	194.000
	r. Kecepatan Angin Metode Anemoneter	200.000
	B. Analisa Udara Emisi	
	1. Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	a. Carbon Monoksida (CO)	125.000
	b. Carbon Dioksida (CO ₂)	125.000
	c. Sulfur Dioksida (SO ₂)	125.000
	d. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	125.000
	e. Ammonia (NH ₃)	200.000
	f. Klorin (Cl ₂)	200.000
	g. Hidrogen Klorida (HCl)	200.000
	h. Hidrogen Fluorida (HF)	200.000

	i. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	200.000
	j. Opasitas	30.000
	k. Partikulat	35.000
	2. Emisi Sumber Bergerak	
	a. Carbon Monoksida (CO)	125.000
	b. Carbon Dioksida (CO ₂)	125.000
	c. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	125.000
	d. Hidrocarbon (HC)	150.000
	e. Oksigen (O ₂)	125.000
	f. Opasitas	25.000
	C. Analisa Lain-lain	
	a. Analisa Kebisingan	120.000
	b. Suhu dan Kelembaban	20.000
	c. Arah dan Kecepatan Angin	20.000

17. retribusi pemakaian alat pemeriksaan kualitas air minum ditetapkan sebagai berikut:

a. FISIK

1. Warna : Rp. 3.500
2. Kejernihan : Rp. 3.500
3. Rasa : Rp. 3.500
4. Bau : Rp. 3.500
5. Kekeruhan : Rp. 3.500
6. Zat Padat Terlarut : Rp. 3.500
7. Zat Padat Tersuspensi (SS) : Rp. 3.500

b. Kimia

1. Fluorida (F) : Rp. 10.000
2. Nitrat (sebagai NO₃) : Rp. 10.000
3. Nitrit (sebagai NO₂) : Rp. 10.000
4. Sulfat (SO₄) : Rp. 10.000
5. Besi (Fe) : Rp. 20.000
6. Tembaga (Cu) : Rp. 20.000
7. Mangan : Rp. 20.000
8. Klorida (Cl) : Rp. 5.000
9. pH : Rp. 5.000
10. Kesadahan : Rp. 5.000

c. Bakteriologis

1. E.coli : Rp. 70.000
2. Coliform : Rp. 40.000
3. Bilangan Kuman : Rp. 15.000

B. BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN MILIK DAERAH.

1. Jalan K. Wahid Hasyim :

- Lantai Dasar Rp.15.000/M²/bulan
 Lantai I (satu) Rp.12.000/M²/bulan

Lantai II (dua)	Rp.10.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.9.000,-/M ² /bulan

Khusus Ruko di Jalan Wahid Hasyim dengan ukuran luas keseluruhan lantai bangunan kurang dari 50 M:

Lantai dasar	Rp.26.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.23.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.19.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.17.000/M ² /bulan

2. Jalan Sam Ratulangi, Jalan Dr. Wahidin:

Lantai dasar	Rp.24.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.21.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.19.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.17.000/M ² /bulan

3. Jalan Gatot Subroto :

Lantai dasar	Rp.26.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.23.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.21.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.19.000/M ² /bulan

4. Jalan Mr. Assaat :

Lantai dasar	Rp.22.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.20.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.18.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.16.000/M ² /bulan

5. Jalan Sisingamangaraja dan Jalan WR. Supratman dengan luas masing-masing lebih dari 40 m² s/d 299 m² :

Lantai dasar	Rp.23.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.20.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.17.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.14.500/M ² /bulan

6. Jl.sisingamangaraja dengan ukuran luas masing-masing lantai bangunan lebih dari 300 m² :

Lantai dasar	Rp.20.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.18.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.15.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.12.500/M ² /bulan

7. Jalan Panjaitan dengan ukuran luas masing-masing lantai bangunan ukuran kurang dari 40 m² s/d 149 m² :

Lantai dasar	Rp.17.000/M ² /bulan
Lantai I (satu)	Rp.14.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.12.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.11.000/M ² /bulan

8. Jalan Panjaitan dengan ukuran luas masing-masing lantai bangunan ukuran lebih dari 150 m² :

Lantai dasar	Rp.14.000/M ² /bulan
--------------	---------------------------------

Lantai I (satu)	Rp.12.000/M ² /bulan
Lantai II (dua)	Rp.11.000/M ² /bulan
Lantai III (tiga)	Rp.10.000/M ² /bulan

9. Retribusi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan milik Daerah ditetapkan sebesar :

a. Pasar kelas I	
Golongan A	Rp.13.000/M ² /bulan
Golongan B	Rp.10.000/M ² /bulan
Golongan C	Rp. 9.000/M ² /bulan
b. Pasar kelas II	
Golongan A	Rp.12.000/M ² /bulan
Golongan B	Rp.10.000/M ² /bulan
Golongan C	Rp. 9.000/M ² /bulan
c. Pasar kelas III	
Golongan A	Rp.9.000/M ² /bulan
Golongan B	Rp.7.500/M ² /bulan
Golongan C	Rp.6.000/M ² /bulan
d. Pasar kelas IV	
Golongan A	Rp.6.000,-/M ² /bulan
Golongan B	Rp.4.500,-/M ² /bulan
Golongan C	Rp.3.500,-/M ² /bulan
e. Pasar kelas V	
Golongan A	Rp.4.000,-/M ² /bulan
Golongan B	Rp.3.000,-/M ² /bulan
Golongan C	Rp.2.500,-/M ² /bulan
f. pemakaian kios pasar kelas III golongan 3B dan 3C dengan luas lebih dari 290 m ² adalah :	
Golongan B	Rp. 225,- /M ² / hari
Golongan C	Rp. 175,- / M ² / hari
g. Tarif Penginapan Pasar Induk:	
	Rp. 100.000,- /Kamar/ hari

C. BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem) :
 - sapi, kerbau, kuda Rp 15.000,-/ekor
 - kambing/Domba Rp 5.000,- /ekor
 - babi Rp 10.000,- /ekor
- retribusi pemakaian kandang istirahat:
 - sapi, kerbau, kuda Rp 5.000,-/ekor
 - kambing/Domba Rp 3.000,- /ekor
 - babi Rp 5.000,- /ekor
- retribusi Pemakaian tempat pemotongan :
 - sapi, kerbau, kuda Rp 15.000,- /ekor

- b. kambing/Domba Rp 5.000,- /ekor
 - c. babi Rp 15.000,- /ekor
4. retribusi pemeriksaan kesehatan sesudah pemotongan (post mortem) :
- a. sapi, kerbau, kuda Rp 15.000,- /ekor
 - b. kambing/Domba Rp 6.000,- /ekor
 - c. babi Rp 10.000,- /ekor
5. retribusi pemakaian peralatan stuning gun dan/atau restraining box Rp 10.000,-/ekor
6. retribusi pemakaian tempat/ruang pelayuan sebesar Rp 15.000,-/ekor
7. retribusi pemakaian rumah potong unggas Rp. 300,-/ekor
4. Ketentuan Pasal 39 huruf a ditambah angka 7 dan angka 8 dan ditambah huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Bibit Ikan Hasil Produksi Balai Benih Ikan

NO	JENIS IKAN	UKURAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Nila	3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk Induk Afkir	Rp 100/ekor Rp 130/ekor Rp 170/ekor Rp 30.000/kg Rp 13.000/kg
2	Lele	1 inc 1,5 inc 2 inc 3 inc Induk Induk Afkir	Rp 40/ekor Rp 70/ekor Rp 120/ekor Rp 180/ekor Rp 35.000/ekor Rp 10.000/ekor
3	Patin	Larva 3/4 inc 1 inc 2 inc 3 inc Induk Induk Afkir	Rp 5/ekor Rp 60/ekor Rp 70/ekor Rp 160/ekor Rp 200/ekor Rp 50.000/kg Rp 13.000/kg
4	Mas	3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk Induk Afkir	Rp 110/ekor Rp 140/ekor Rp 200/ekor Rp 40.000/kg Rp 30.000/kg

5	Gurame	3 - 5 cm	Rp	600/ekor
		5 - 8 cm	Rp	1.000/ekor
		8 - 12 cm	Rp	1.600/ekor
		Induk	Rp	50.000/kg
		Induk Afkir	Rp	25.000/kg
6	Kelemak	Larva	Rp	70/ekor
		3/4 inc	Rp	130/ekor
		1 inc	Rp	175/ekor
		2 inc	Rp	400/ekor
		3 inc	Rp	750/ekor
		Induk	Rp	45.000/ekor
		Induk Afkir	Rp	25.000/ekor
7	Koi	3 - 5 cm	Rp	200/ekor
		5 - 8 cm	Rp	500/ekor
		8 - 12 cm	Rp	750/ekor
		Calon Induk (20 cm)	Rp	30.000/ekor
8	Komet	3 - 5 cm	Rp	200/ekor
		5 - 8 cm	Rp	500/ekor
		Calon Induk (>8 cm)	Rp	5.000/ekor

b. Bibit Tanaman Hasil Produksi Balai Benih Hortikultura

1. Bibit Buah-buahan

No	Jenis	Ukuran	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Durian	Okulasi/Grafting (BF)	Batang	75.000
		Tinggi : ≥ 40 cm		
		Okulasi/Grafting (BPMT)		
		Tinggi : ≥ 40 cm		
		Okulasi/Grafting (BR)		
		Tinggi : 40 – 74 cm		
Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	15.000		
Tinggi : ≥ 100 cm	Batang	50.000		
Seedling	Batang	4.000		
2	Sawo	Cangkok Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	10.000
3	Mangga	Okulasi/Sambung	Batang	15.000
		Tinggi : ≥ 40 cm		
		Okulasi/Grafting (BPMT)		
		Tinggi : ≥ 40 cm		
Okulasi/Grafting (BR)	Batang	50.000		
Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	15.000		

4	Lengkeng	Okulasi/Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	250.000
		Okulasi/Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	175.000
		Okulasi/Grafting (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	25.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	75.000
		Tinggi : ≥ 100 cm Seedling	Batang Batang	150.000 6.000
5	Sukun	Stek (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	150.000
		Stek (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	75.000
		Stek (BR) Tinggi : 40-74 cm	Batang	7.500
		Tinggi : 75 - 100 cm Tinggi : ≥ 100 cm	Batang Batang	10.000 15.000
6	Jambu Air (Mayang,Cengcalo)	Cangkok (BPMT) Tinggi : ≥ 75 cm	Batang	75.000
		Cangkok (BR) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	25.000
		Stek Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	15.000
7	Jambu Biji (Krista)	Cangkok	Batang	12.000
8	Rambutan	Okulasi/Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	100.000
		Okulasi/Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	50.000
		Okulasi/Grafting (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	10.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	15.000
		Tinggi : ≥ 100 cm Seedling	Batang Batang	25.000 4.000
9	Jeruk	Okulasi/Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	100.000
		Okulasi/Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	50.000
		Okulasi/Grafting (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	10.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	15.000
		Tinggi : ≥ 100 cm Seedling	Batang Batang	25.000 4.000
10	Jeruk Nipis	Stek/Cangkok Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	12.000

11	Jeruk Pamelo	Okulasi/Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	100.000
		Okulasi/Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	50.000
		Okulasi/Grafting (BR) Tinggi : 40-74 cm	Batang	7.500
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	15.000
		Tinggi : ≥ 100 cm	Batang	25.000
12	Belimbing	Okulasi/Cangkok Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	10.000
13	Sirsak	Sambung (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	75.000
		Sambung (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	50.000
		Sambung (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	10.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	15.000
		Tinggi : ≥ 100 cm	Batang	20.000
Seedling	Batang	4.000		
14	Manggis	Okulasi/Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	250.000
		Okulasi/Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	150.000
		Okulasi/Grafting (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	15.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	17.500
		Tinggi : ≥ 100 cm	Batang	25.000
Anakan/ Seedling Tinggi : ≥40 cm	Batang	10.000		
15	Alpoklat	Okulasi/Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	150.000
		Okulasi/Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	75.000
		Okulasi/Grafting (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	15.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	20.000
		Tinggi : ≥ 100 cm	Batang	50.000
Anakan/ Seedling Tinggi : ± 40 cm	Batang	5.000		
16	Duku	Grafting (BF) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	150.000
		Grafting (BPMT) Tinggi : ≥ 40 cm	Batang	60.000
		Grafting (BR) Tinggi : 40 - 74 cm	Batang	10.000
		Tinggi : 75 - 100 cm	Batang	15.000
		Tinggi : ≥ 100 cm	Batang	20.000
Seedling	Batang	4.000		

17	Pisang	Split Anakan	Batang	6.000
		Tinggi : \geq 40 cm		
		Split Anakan dalam Polybag	Batang	10.000
		Tinggi : \geq 40 cm		
		Kultur Jaringan : Planlet	Botol	40.000
		Planlet Aklimatisasi	Batang	3.000
		Bibit dari Kultur Jaringan	Batang	10.000

2. Tanaman Hias

No	Jenis	Ukuran	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Douglas/Vanda	Stek Tinggi : \geq 100 cm	Batang	20.000
2	Jim Story	Stek Tinggi : \geq 100 cm	Batang	25.000
3	Bunga Anggrek			
	Vanda	Panjang : 25 - 30 cm	Tangkai	5.000
	Jim Story	Panjang : 25 - 30 cm	Tangkai	6.000
4	Mawar	Tinggi : 25 - 40 cm	Polybag	10.000
5	Melati	Tinggi : 15 - 25 cm	Polybag	10.000

3. Tabulapot (Tanaman Buah Dalam Pot)

No	Jenis	Ukuran	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jeruk Pamelon	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	300.000
2	Jeruk Nipis	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	250.000
3	Jeruk Sambal	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	250.000
4	Jambu Biji Merah	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	250.000
5	Kelengkeng	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	450.000
6	Belimbing	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	300.000
7	Mangga	Pot Besar Tinggi : \geq 75 cm	Pot	400.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA